



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN GONDANG  
**DESA POHJEJER**

Jln. Raya Komando Hayam Wuruk No. 02 Email: pohjejerdesa@gmail.com Kode Pos:  
61372

**KEPUTUSAN KEPALA DESA POHJEJER**

**NOMOR: 16 / 04 . 09 / 2025**

**TENTANG**

**DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA POHJEJER**

**KEPALA DESA POHJEJER**

- Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa dengan Keputusan Kepala Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Pohjejer
- KEDUA : Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan

pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 04 September 2025

KEPALA DESA



TRI PALIRA ALVIANSYAH, S.E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
POHJEJER

NOMOR 16 / 04 . 09 / 2025

Ketua : TRI PALIRA ALVIANSYSH, S.E

Sekretaris : NAWANG UTARI

Anggota : 1. NURIATI  
2. NURUL LATIFAH  
3. SITI KHUMAIDAH  
4. ESTI SETIYO UTAMI  
5. KURMIANINGSIH  
6. SOLEHAH

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 04 September 2025

KEPALA DESA



TRI PALIRA ALVIANSYAH, S.E